



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 8 MALINAU
AKREDITASI "A"

Alamat Jl. Cipta Utama RT.IV Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat Kode Pos 77544 e-mail: sman8malinau@gmail.com
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA SMA N 8 MALINAU
Nomor : 630/SMA.8-MLN/V/2023

TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA SMA NEGERI 8 MALINAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar penilaian pendidikan, perlu menetapkan rumusan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA N 8 Malinau tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670 tanggal 6 Maret 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai

- Ekstrakurikuler Wajib;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada pendidikan menengah kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
 13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022.
 15. Peraturan akademik SMAN 8 Malinau Tahun Pelajaran 2022/2023
 16. Pedoman penilaian akhir penentuan kelulusan dari SMAN 8 Malinau Tahun Pelajaran 2022/2023
 - 17 Hasil rapat Dewan Guru SMAN 8 Malinau pada tanggal 4 Mei 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA N 8 MALINAU TENTANG KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023**
- Kesatu :** Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria:
- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
 - d. Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
 - e. Memperoleh nilai kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan minimal Baik.
- Kedua :** Kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah peserta didik telah menyelesaikan proses pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII dibuktikan dengan memiliki nilai rapor semester 1 (satu) kelas X sampai dengan semester 2 (dua) kelas XII.
- Ketiga :** Kriteria memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik untuk seluruh mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah

- Nilai Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) kelas XII minimal baik untuk Sikap Spiritual (KI-1) dan Sikap Sosial (KI-2)
- Keempat : Kriteria mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan (USP) untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c adalah : peserta didik telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan pada USP, yang dibuktikan dengan memiliki nilai yang termuat dalam Daftar Kolektif Hasil Ujian Satuan Pendidikan (DKHUSP) Tingkat SMA Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Kelima : Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d adalah :
- Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan **Nilai Ujian Satuan Pendidikan (NUSP)**
 - NR dan NUSP menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai dengan 100 (tanpa desimal)
 - Pembulatan NSP dinyatakan dalam dalam rentang 0 sampai dengan 100 dengan ketelitian satu angka dibelakang koma (desimal)
- Keenam : Kriteria memperoleh nilai kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan minimal Baik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e adalah peserta didik telah memperoleh nilai Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan minimal Baik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) kelas XII.
- Ketujuh : Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
pada tanggal : 04 Mei 2023
Kepala Sekolah



Fransiskus Ramijoyo, S.Pd
NIP. 19730512 200212 1 010